

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI HARIAN TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa guna mencapai efisiensi dan keseragaman serta kelancaran pelaksanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015, dipandang perlu melakukan Perubahan Pedoman Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Harian Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repub Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02./2014 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI HARIAN TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

Pasal 1

Ketentuan pada Pasal 1 angka 16 diubah sehingga berbunyi:

Representasi adalah uang tambahan yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.

Pasal 12

Ketentuan pada Pasal 12 diubah sehingga berbunyi :

Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor/Satuan Kerja dimana pegawai yang melakukan perjalanan dinas tersebut bertugas, atau dapat dibebankan pada Satuan Kerja yang memerlukan tenaga pegawai dari SKPD lain untuk kepentingan dinas yang memerlukan tenaga pegawai tersebut.

Pasal 14

Ketentuan Pasal 14, pada huruf e ditambah dan huruf f dihapus, sehingga berbunyi: · Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari 5 (lima) golongan yaitu:

a. Golongan A

: Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris

b. Golongan B

: Anggota DPRD, Pejabat Eselon II/b, Pejabat Fungsional

Golongan IV/c ke atas.

c. Golongan C

: Eselon III/ dan Pejabat Fungsional Golongan IV/a s.d IV/b,

tenaga ahli DPRD dan tenaga ahli lain.

d. Golongan D

: Eselon IV/ Golongan III, beserta Pengurus (Ketua/Wakil

Ketua, Sekretaris, Bendahara) organisasi kemasyarakatan

dan organisasi lainnya.

e. Golongan E

organisasi : Golongan dan Golongan I, Anggota II Kemasyarakatan dan organisasi lainnya serta Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Harian

Tidak Tetap semua jenjang pendidikan.

Pasal 20

Ketentuan pada Pasal 20 sebagian dihapus sehingga berbunyi; Tambahan uang harian dan penginapan tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dan e.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

AH LATELITI KEBENARANAYA OLE. Salinan NIP. 19680018919919191 Kabag Hukum & Per-UU-ah

Muara Sabak Ditetapkan di : 31 DESINGER 2014 pada tanggal

MBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

RETARIS DAERAH

ANJUNG JABUNG TIMUR

H. SUDIRMAN

Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jahung Timur Tahun 2014 Nomor 40